

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain, yang dalam hukum Islam disebut mu'amalah.

Kegiatan mu'amalah selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula dengan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan mu'amalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, baik di kota-kota besar maupun kecil. Namun kebanyakan diantara mereka tidak mengerti tentang tata cara dan jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Boleh tidaknya kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun dan syarat-syarat jual beli.

Begitu pula dengan konsumsi, konsumsi merupakan aktifitas yang paling sering dilakukan oleh setiap manusia terutama kegiatan mengkonsumsi makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi setiap orang untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Tanpa makanan dan

minuman manusia tidak dapat memiliki tenaga untuk melakukan segala aktivitas hidup.

Namun demikian, sering kali manusia tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Dalam Islam, makanan dan minuman tidak hanya berkaitan dengan urusan *duniawi*, namun juga berkaitan dengan urusan *ukhrawi* yaitu makan dan minum merupakan salah satu sebab manusia dapat melakukan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Quraisy ayat 3-4 :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ  
مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”<sup>1</sup>

Oleh karena makan dan minum berkaitan dengan ibadah, maka Islam hanya memperbolehkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang jelas halal dan baik. Dalam surat Al-Baqarah: 168, Allah berfirman,

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, hal. 602.

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.<sup>2</sup>

Dalam Syari’at Islam ada kaidah umum yang menetapkan bahwa seorang muslim tidak halal mengkonsumsi makanan atau minuman yang mematikan, baik cepat atau lambat, seperti racun dengan segala jenisnya. Demikian pula makanan dan minuman yang membahayakan atau menyakiti serta makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi dengan banyak akan menimbulkan penyakit.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kita diharuskan untuk mengkonsumsi suatu makanan atau minuman yang halal baik zat, cara memproses dan cara memperolehnya serta harus bermutu dan tidak merusak kesehatan. Apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat diatas, maka haram hukumnya mengkonsumsi makanan tersebut.

Sejalan dengan kaidah umum diatas, penulis menemukan fenomena atau kejadian yang terjadi di Kota Semarang tentang jual beli es balok yang seharusnya digunakan sebagai pengawet ikan atau pendingin minuman kemasan, namun pada kenyataannya justru digunakan untuk konsumsi sebagai bahan pendingin minuman.

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hal. 25.

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2007, hal. 120.

Es balok merupakan air yang didinginkan kemudian dicetak menjadi balok-balok besar. Sebagian besar produksi es balok ditujukan untuk mendinginkan dan mengawetkan ikan, bukan untuk dikonsumsi. Karena air yang digunakan untuk membuat es balok adalah air mentah. Selain karena tidak dibuat dari air matang, tak jarang air yang digunakan adalah air sungai dan saat pendistribusiannya, es balok biasanya tidak dilengkapi dengan kemasan yang higienis. Oleh karena itu, ditakutkan es balok tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis terhadap air es balok yang diujikan di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang diperoleh bahwa air es balok tersebut mengandung bakteri *E. coli* (*Escherichia coli*) sejumlah 38 per 100 mili liter sampel. Padahal menurut Peraturan Menteri Kesehatan no 492 tahun 2010 bahwa persyaratan kualitas air minum yang sehat tidak boleh terdapat bakteri *E. coli* atau 0 bakteri *E. coli* dalam air minum. Es balok yang demikian tentu berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi oleh tubuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa es menjadi PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang paling tidak memenuhi syarat. Sekitar 58,34 persen es (dari es balok) yang diuji tidak memenuhi

---

<sup>4</sup> <http://bp.dapur.in/2013/10/amankah-memakai-es-balok-untuk-minuman.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 15.00 WIB.

syarat. Angka tersebut diperoleh dari 534 sampel es yang diuji. Dari sampel tersebut, 311 tidak memenuhi syarat. Selain tidak memenuhi syarat, pada es juga mengandung bakteri, termasuk *coliform*. Kondisi ini bisa terjadi karena yang digunakan adalah es balok. “Es balok itu bukan *food grade*. Es balok lebih digunakan untuk mengawetkan ikan atau mendinginkan minuman kemasan. Akan tetapi, es balok masih tetap saja dikonsumsi,” tutur DR. Roy Sparringa.<sup>5</sup>

Penelitian lain yang dilakukan mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan IPB juga menyatakan bahwa, es balok yang diambil sekitar kampus IPB Darmaga, Bogor, 10% diantaranya mengandung *E. coli*. Bakteri lain yang teridentifikasi pada saat pengujian adalah *Enterobacter sp*, *Enterobacter cloace*, *Pseudomonas sp*, *Citerobacter* dan *Klebsiella*. Namun, dari semua bakteri tersebut, keberadaan bakteri *E. coli* yang patut diwaspadai karena bakteri ini termasuk bakteri *patogen* yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit.

Tidak semua bakteri akan mati jika dibekukan sampai nol derajat Celcius. Ada beberapa bakteri yang mampu bertahan meski dalam keadaan membeku. Jadi setelah es mencair dalam suhu ruangan, maka bakteri tersebut akan berkembang biak lagi.<sup>6</sup> Hal ini tentu saja berbahaya bagi kesehatan apabila es balok ini diperjualbelikan untuk konsumsi sebagai campuran minuman.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup><http://nasional.kompas.com/read/2008/09/23/13543619/es.balok.bu.kan.untuk.diminum,diakses.pada.tanggal.20.Januari.2014.Pukul.13:30.WIB>.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis akan meneliti lebih jauh bagaimana praktek jual beli es balok di Kota Semarang apakah sudah sesuai dengan *syari'at* Islam atau belum. Sehingga penulis akan membahas permasalahan ini dengan judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ES BALOK UNTUK KOMSUMSI (Studi Kasus Di Kota Semarang).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli es balok di Kota Semarang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli es balok untuk konsumsi di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli es balok di Kota Semarang apabila dianalisis menggunakan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli es balok untuk konsumsi di Kota Semarang apabila dianalisis menggunakan hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas jual beli.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada umumnya dan jurusan Muamalah khususnya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli es balok di Kota Semarang pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan *syari'at* Islam.
4. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli dalam hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian yang berhubungan dengan masalah jual beli memang bukan yang pertama kali. Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian yang membahas masalah jual beli. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang spesifik membahas tentang : Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Es Balok Untuk Konsumsi (Studi kasus di Kota Semarang). Selain itu, penulis sudah menelusuri penelitan-penelitian

sebelumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi. Adapun beberapa skripsi yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis, antara lain :

Skripsi Anis Wijayanti, mahasiswa IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah ( tahun 2004) yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa jual beli air yang masih bersifat umum tidak diperbolehkan seperti air laut, air sungai, air danau dan lain-lainnya. Sedangkan air yang diperjualbelikan oleh PDAM Kota Semarang kepada konsumennya bukanlah air yang bersifat umum, namun melalui beberapa proses yang standart yang sesuai dengan nilai kesehatan. Oleh karena itu, jual beli air yang dilakukan PDAM kota Semarang hukumnya boleh menurut hukum Islam.

Skripsi Khilmi Tamim, mahasiswa IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah (tahun 2006) yang berjudul “ Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang yang Dijadikan Objek Jual Beli”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pendapat Mazdhab Zahiri dan Mazdhab Hanafi lebih sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini jika dibandingkan dengan pendapat Sayyid Sabiq, karena jual beli kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk mempunyai manfaat bagi kepentingan orang banyak maka jual beli kotoran ternak diperbolehkan.



Skripsi yang disusun oleh Sawidi, mahasiswa IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah (tahun2003) dengan judul "Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang Diperjualbelikan". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi benda yang bermanfaat itu juga harus suci, halal, tidak menjijikkan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak dilarang oleh *syara'*.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan belum ada yang membahas adanya unsur berbahaya dalam suatu bahan makanan atau minuman lebih khusus pada praktek jual beli es balok untuk konsumsi studi kasus di Kota Semarang.

## **F. Metode Penelitian**

Yaitu rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Untuk itu agar pembahasan menjadi lebih terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu,

baik di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kota Semarang.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama.<sup>9</sup> Data ini masih memerlukan analisis yang lebih lanjut. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian tersebut dilakukan yakni data dari depot es balok di Kota Semarang yaitu Depot Pasar Jerakah, Pasar Karang Ayu, Pasar Ngaliyan, Tugu, Jalan Gatot Subroto, dan para pemilik warung atau rumah makan yang menggunakan es balok sebagai bahan pendingin dalam minumannya, antara lain : Warung Makan Tegal Pak Zamroni, Warung Mie Ayam Bakso Bang Toman, Warung Nasi Kucing Mas Andri, Warung Makan Bu Tuti, Warung Minuman Bu Ribut. Di

---

<sup>7</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 22.

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hal. 129.

<sup>9</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 30.

sampling data pemilik depot dan pemilik warung yang menggunakan es balok sebagai bahan pendingin minuman penulis juga menggunakan data yang diperoleh dari PT. Prawita Jaya Baru mengenai proses pembuatan es balok.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>10</sup> Pada umumnya data sekunder sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa data penjualan es balok di pabrik PT. Prawita Jaya Baru (PJB), buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

#### a. Pengamatan (observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis langsung pergi ke lokasi untuk mengetahui praktek jual beli es balok dari depot-depot es balok ke warung atau rumah makan

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 137.

<sup>11</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 70.

penjual minuman dingin yang menggunakan es balok sebagai bahan pendinginnya. Data yang diperoleh berupa data pelanggan dari masing-masing depot yang diteliti antara lain, yaitu pelanggan Depot Pasar Jerakah antara lain Warung Soto Mbak Yah, Warung Makan Bu Tuti dan Warung Makan Bu Tini; pelanggan Depot Pasar Jalan Gatot Subroto antara lain Warung Makan Ambar, Kedai Makan Prasajo; pelanggan Depot Tambakrejo Tugu antara lain Warteg Pak Zamroni, Warung Mie Ayam Bakso Bang Toman, Nasi Kucing Mas Andri.

b. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau informan dengan bentuk komunikasi secara langsung atau *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan yang terkait, yakni: Pak Yono, Pak Ahmad, dan Pak Sadiyono sebagai pemilik depot-depot, Pak Toman, Bu Tuti, dan Pak Zamroni sebagai pembeli es balok, Dra. Novi sebagai Kepala Layanan Informasi Konsumen

---

<sup>12</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. Ke-8*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 158.

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang, Pak Indra Hanafi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang, Ibu Wulan Purnamasari, S.Si sebagai ahli Bakteriologi di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.<sup>13</sup> Dalam hal ini, dokumen yang digunakan yaitu data penjualan es balok di PT Prawita Jaya Baru dan Hasil Pemeriksaan air es balok di Laboratorium Kesehatan Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif normatif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hal. 123.

gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya yang berdasar atas aturan-aturan normatif.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan tentang bagaimana praktek jual beli es balok untuk konsumsi di Kota Semarang jika dianalisis menggunakan Hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi yang akan penulis susun, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan bab-bab berikutnya.

### **BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP JUAL BELI DAN OBJEK JUAL BELI DALAM ISLAM**

---

<sup>14</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal. 128.

Bab ini berisikan penjelasan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam, yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli, dan konsep Objek Jual-Beli (*Ma'qud 'alaih*).

### BAB III PRAKTEK JUAL BELI ES BALOK DI DEPOT-DEPOT ES KOTA SEMARANG

Bab ini berisi tentang gambaran umum dan praktek jual beli es balok untuk konsumsi yang terjadi di Kota Semarang. Bab ini terbagi menjadi dua pembahasan. Pertama, tentang gambaran umum objek dan lokasi penelitian, yang meliputi diskripsi dan pendapat para ahli tentang es balok, diskripsi tentang depot es balok dan proses distribusi es balok dari produsen ke konsumen. Kedua, tentang praktek jual beli es balok untuk konsumsi yang terjadi di Kota Semarang.

### BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN MENGENAI PRAKTEK JUAL BELI ES BALOK DI KOTA SEMARANG MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan bab analisis terhadap praktek jual beli es balok yang terjadi di Kota Semarang dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli es balok untuk konsumsi yang terjadi di Kota Semarang. Hal-hal yang menjadi fokus dalam analisis ini yaitu

analisis permasalahan dari segi praktek jual beli es balok untuk konsumsi.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.